



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN EKONOMI KREATIF
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : 01/NK/BEKRAF/XI/2015
NOMOR : MoU-18/K/D1/2015
TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN
BADAN EKONOMI KREATIF

Pada hari ini, Selasa tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu lima belas (17-11-2015), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TRIAWAN MUNAF : Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kimia Nomor 12, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. ARDAN ADIPERDANA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat bekerjasama melalui Nota Kesepahaman tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama antar lembaga.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, termasuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi pembangunan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembangunan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendampingan dalam pengembangan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. pendampingan dalam implementasi peningkatan kualitas manajemen risiko;
 - c. pendampingan dalam pengembangan dan pelaksanaan manajemen

- d. pendampingan dalam pengembangan sistem informasi pengawasan;
 - e. pendampingan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara antara lain termasuk *probit audit*, perbaikan kinerja dan verifikasi;
 - f. pendampingan peningkatan kualitas dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (3) Melakukan audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara terperinci akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang dibuat PIHAK PERTAMA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Sekretaris Utama c.q. Inspektur Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan PIHAK KEDUA menunjuk Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia, sebagai koordinator.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



ARDAN ADIPERDANA

PIHAK PERTAMA



RIAWAN MUNAF

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Lampiran NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA BADAN EKONOMI KREATIF DENGAN BPKP
No.: 01/NK/BEKRAF/XI/2015 dan No.: MoU-18/K/D1/2015
Tanggal 17 November 2015

KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (2016)											
	Q1			Q2			Q3			Q4		
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEL	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK		Pendampingan Finalisasi Perumusan Perka tentang Kebijakan : 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BEKRAF; 2. SPI Charter di BEKRAF;										
		Minggu I - II Sosialisasi /Workshop/ Pelatihan Proses Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko Seluruh Struktural dari Eselon I s/d IV khusus pada Sekretariat Utama										
		Februari - Oktober - 100% Pelaksanaan SPIP (PP 60/2008) di Satker Utama BEKRAF (Sekretariat Utama) meliputi pemetaan struktur organisasi, tuisi, SOP, serta SPI yang sedang berjalan - Pembangunan infrastruktur SPIP di Sekretariat Utama								Uji Coba Rumusan Infrastruktur SPIP yang baru		Reviu terhadap pelaksanaan SPIP dalam pengelolaan Program Utama BEKRAF (regulasi dan infastruktur)

Lampiran NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA BADAN EKONOMI KREATIF DENGAN BPKP
 No.: 01/NK/BEKRAF/XI/2015 dan No.: MoU-18/K/D1/2015
 Tanggal 17 November 2015

KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (2016)											
	Q1			Q2			Q3			Q4		
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES
PENDAMPINGAN DALAM IMPLEMENTASI PENINGKATAN KUALITAS MANAJEMEN RISIKO	Pemetaan menyeluruh risiko di BEKRAF					Perumusan mitigasi resiko dari hasil pemetaan yang menjadi payung dalam pemuktahiran SOP						
PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL						Evalusi atas Proses Perjanjian dan pengelolaan PNBp						
PENDAMPINGAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN						Pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan dengan akrual basis						
PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS						Pendampingan Penataan Sistem Informasi Pengawasan						
PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS DAN KOMPETENSI APIP						Oktober - Desember Diklat jenjang JFA (mulai dari auditor pertama hingga pengendalian mutu)						
						Diklat Peningkatan Kompetensi Auditor JFA BEKRAF: • Sosialisasi IA - CM • Diklat Audit Kinerja • Diklat Probit Audit • Diklat Risk Management Examiner						
						Evaluasi terhadap proses pengadaan belanja barang dan belanja modal (probit audit) yang mempunyai nilai material.						